

PERUBAHAN – PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2022

Kpt 23 Tahun 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 218/HK.03-Kpt/6109/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

ABSTRAK : – Bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Sekadau No. 218/HK.03-Kpt/6109/KPU-Kab/VIII/2019.
- Dalam Keputusan diatur tentang: Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 218/Hk.03-Kpt/6109/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.

CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 April 2022.

- Lampiran 2 Halaman.